SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 05.a TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat aktual maupun potensial;

b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai hambatan tersebut perlu adanya pendekatan , berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kelola Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826l);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI.

KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur Manajemen Resiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 2 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Herdyanti

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 05.a TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI.

STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

PERAN	NAMA	JABATAN
(1)	*(2)*	*(3)*
Pemilik Resiko	Junaidi	Ketua KPU
	Marsyuki	Anggota KPU
	Nasrin	Anggota KPU
	Rian Virvian Hidayat R. Pelealu	Anggota KPU
	Warman	Anggota KPU
Koordinator Pengelola Resiko	Herdyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengelola Resiko	Hardiyanti Rukmana	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Agung Anantama Masyhur	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Indah Arysha Putri	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	A.Iksan Adi Kusuma	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

PERAN	NAMA	JABATAN
(1)	*(2)*	*(3)*
Koordinator Pengendali Intern	Mawaddah Muhadjir	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Agen Resiko	Ardian	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Yuli Muliana	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Muhammad Bilal	Staff Sub. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
	Suriani	Staff Sub. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
	Nur Isnaeni Muthmainnah	Staff Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Fadlia Fiscarina	Staff Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Herdyanti

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 05.a TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

1. Pemilik Resiko
   a. Memastikan resiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
   b. Menentukan tingkat selera resiko yang tepat;
   c. Menginventarisasikan manajemen resiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
   d. Menyampaikan laporan pengelolaan resiko yang disusun pengelola resiko kepada unit manajemen resiko KPU Kabupaten Tolitoli.
2. Koordinator Pengelola Resiko
   a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register resiko dan peta resiko;
   b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan memantau resiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
   c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko; dan
   d. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan resiko kepada pemilik resiko.
3. Pengelolaan Resiko
   a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register resiko dan peta resiko;
   b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
   c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko.
4. Koordinator Pengendali Intern
   a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repository pengendalian intern;

b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan .
c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko.

5. Agen Resiko
   a. Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Herdyanti